



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 125 TAHUN 2022

TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai visi dan misi Indonesia maju, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, membutuhkan penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perlu disusun peraturan yang berkelanjutan mengenai pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis pada Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun

2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 665 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Pemerintah Kabupaten Tegal adalah kepala daerah Kabupaten Tegal sebagai unsur penyelenggara Kabupaten Tegal yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
6. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Jabatan Fungsional Teknis selanjutnya disingkat JF Teknis adalah sekelompok jabatan fungsional selain guru yang terdiri dari jabatan fungsional tenaga teknis.
8. Jabatan Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.

9. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.
10. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan Jabatan.
11. *Computer Assisted Test* Ujian Nasional Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut CAT-UNBK adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
12. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan ASN.
13. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
14. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
15. Sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan hasil seleksi yang diajukan oleh pelamar kepada panitia seleksi.
16. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon ASN secara nasional.

17. Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati Tegal untuk menyelenggarakan seleksi PPPK pada Pemerintah Kabupaten Tegal.
18. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 2

Pengadaan PPPK bertujuan memperoleh ASN yang:

- a. Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
- b. Mampu berperansebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
- d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan; dan
- e. memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi.

Pasal 3

Prinsip seleksi pengadaan PPPK dilaksanakan secara:

- a. kompetitif;
- b. adil;
- c. objektif;
- d. transparan;
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- f. tidak dipungut biaya.

BAB II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PELAMAR

Pasal 4

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF Teknis dengan memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

- a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - h. memiliki pengalaman kerja di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang pemula, terampil, ahli pertama dan paling singkat 5 (lima) tahun untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda dan ahli madya; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan sertifikasi kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Ketentuan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
- a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.

Pasal 5

- (1) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi dan bukan *internship* sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi dan diunggah pada SSCASN.
- (2) Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan validasi terhadap kesesuaian Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Daftar jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK untuk JF Teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
-

1. dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
2. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

BAB III

PANSELNAS DAN TAHAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Panselnas dan Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PPPK untuk JF Teknis di Pemerintah Kabupaten Tegal, Bupati membentuk panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK untuk JF Teknis berkoordinasi dengan Panselnas;
 - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah PPPK untuk Teknis yang dibutuhkan, masa hubungan perjanjian kerja dan persyaratan pelamaran;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
 - e. melaksanakan seleksi kompetensi bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan PPPK untuk JF Teknis;
 - f. melaksanakan seleksi wawancara;
 - g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi, dan hasil seleksi wawancara; dan
 - h. mengusulkan seleksi tes Kompetensi Teknis tambahan jika diperlukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Kedua
Tahapan Pengadaan

Pasal 8

Pengadaan PPPK untuk JF Teknis dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. pengangkatan menjadi PPPK.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan pengadaan PPPK untuk JF Teknis paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal pengadaan PPPK untuk JF Teknis; dan
 - b. prasarana dan sarana pengadaan PPPK untuk JF Teknis.
- (2) Jadwal pengadaan PPPK untuk JF Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan Ketua Panselnas.
- (3) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Menteri.
- (4) Panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal mengumumkan jadwal pengadaan PPPK untuk JF Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Prasarana dan sarana pengadaan PPPK untuk JF Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PPPK untuk JF Teknis;
 - b. sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan PPPK untuk JF Teknis; dan
 - c. prasarana dan sarana bagi pelamar.

Pasal 10

Selain perencanaan pengadaan yang dimaksud dalam Pasal 9, panitia Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan:

- a. penyediaan *helpdesk/call center/media* sosial resmi Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. penyusunan pedoman seleksi Kompetensi Teknis tambahan jika diperlukan.

Pasal 11

- (1) Penyediaan *helpdesk/call center/media* sosial resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dikelola oleh panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) *Helpdesk/call center/media* sosial resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam SSCASN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten Tegal menyusun pedoman seleksi Kompetensi Teknis tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (2) Pedoman seleksi Kompetensi Teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis seleksi Kompetensi Teknis tambahan;
 - b. pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes dan kriteria penilaiannya;
 - c. kompetensi penguji/lembaga penguji pada setiap jenis tes;
 - d. bobot penilaian setiap jenis tes;
 - e. sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak menggugurkan; dan
 - f. formulir atau aplikasi resmi yang dipergunakan untuk tes dan/atau penilaian.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Ketua Panselnas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pengumuman lowongan.

Bagian Keempat
Pengumuman Lowongan

Pasal 13

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Selain pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten Tegal juga menyampaikan tautan lowongan dimaksud di SSCASN.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat selama 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
 - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi;
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - h. *helpdesk/call center/media* sosial resmi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Tegal; dan
 - i. Masa Hubungan Perjanjian Kerja.
- (5) Selain muatan pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengumuman juga memuat jenis seleksi kompetensi teknis tambahan beserta bobot nilai tes yang akan diselenggarakan jika Pemerintah Kabupaten Tegal melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan.
- (6) Dalam hal terdapat jenis seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang menggugurkan, Instansi Pemerintah harus mencantumkan keterangan pengguguran dalam pengumuman lowongan.
- (7) Pemerintah Kabupaten Tegal dan BKN wajib memastikan bahwa rincian kebutuhan PPPK untuk JF Teknis yang terdapat pada SSCASN adalah sama dengan rincian kebutuhan PPPK untuk JF Teknis yang

ditetapkan Menteri.

Bagian Kelima

Pelamaran

Pasal 14

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- (2) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan.
- (3) Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Seleksi

Paragraf 1

Tahapan Seleksi

Pasal 15

Seleksi pengadaan PPPK untuk JF Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d terdiri dari 2 (dua) tahap:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi kompetensi.

Paragraf 2

Seleksi Administrasi

Pasal 16

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (3) Panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (4) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (5) Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi.

Pasal 17

- (1) Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui verifikasi dokumen pelamaran.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Tegal dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Tegal dapat menyatakan jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kabupaten Tegal menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada calon pelamar untuk mengajukan sanggahan pada saat Masa Sanggah seleksi administrasi; dan
 - b. dalam hal sanggahan dari calon pelamar dapat diterima, panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal dapat mengubah pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (4) Bupati dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi, jika tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta

video yang menunjukkan kegiatan sehari hari pelamar sampai batas akhir Masa Sanggah pengumuman hasil akhir seleksi.

- (5) Terhadap pelamar penyandang disabilitas yang termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengumumkan pembatalan keikutsertaan seleksi/kelulusan tahap akhir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.

Paragraf 3 Masa Sanggah

Pasal 18

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Paragraf 4 Seleksi Kompetensi

Pasal 19

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.

- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (4) Materi Kompetensi Teknis sebagaimana pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
- (5) Materi Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan:
 - a. integritas;
 - b. kerjasama;
 - c. komunikasi;
 - d. orientasi pada hasil;
 - e. pelayanan publik;
 - f. pengembangan diri dan orang lain;
 - g. mengelola perubahan; dan
 - h. pengambilan keputusan.
- (6) Materi Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:

- a. kepekaan terhadap perbedaan budaya;
 - b. kemampuan berhubungan sosial;
 - c. kepekaan terhadap konflik; dan
 - d. empati.
- (7) Materi seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh instansi pembina JF selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN.
 - (8) Materi seleksi Kompetensi Manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c disusun oleh tim penyusun naskah seleksi di bawah koordinasi Panselnas.

Pasal 20

- (1) Seleksi pengadaan PPPK untuk JF Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (2) Penilaian integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan wawancara.
- (3) Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan metode CAT yang diselenggarakan BKN.

Paragraf 5

Ketentuan Seleksi Kompetensi

Pasal 21

- (1) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas.
- (2) Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
 - b. Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. Nilai Ambang Batas wawancara.
- (3) Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, durasi waktu seleksi kompetensi dan Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 22

- (1) Panitia Penyelenggara Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal dan/atau BKN menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi bagi pelamar penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.
- (2) Panitia Penyelenggara Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal dan/atau BKN memberikan penambahan waktu dan menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung saat pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra.

Pasal 23

- (1) Seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a diberikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar penyandang disabilitas mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - b. pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - c. dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b secara kumulatif, diberikan nilai paling tinggi Kompetensi Teknis tidak lebih dari 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
- (2) Jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh instansi pembina JF untuk mendapat persetujuan Menteri.

Paragraf 6

Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan seleksi Kompetensi Teknis pada Pemerintah Kabupaten Tegal menggunakan system CAT yang diselenggarakan BKN.

- (2) Dalam hal pelaksanaan seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat jabatan yang bersifat sangat teknis/keahlian khusus, Pemerintah Kabupaten Tegal dapat melaksanakan seleksi Kompetensi Teknis tambahan paling banyak 1 (satu) jenis/bentuk tes setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Seleksi Kompetensi Teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat berupa tes wawancara.

Paragraf 7

Pengolahan Hasil Akhir Seleksi Kompetensi

Pasal 25

- (1) Pengolahan hasil seleksi Kompetensi Teknis tambahan menjadi tanggung jawab ketua panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal yang hasilnya disampaikan kepada Ketua Panselnas.
- (2) Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas.
- (3) Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan ada usia pelamar yang tertinggi.
- (4) Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi pada Pemerintah Kabupaten Tegal, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diisi dari pelamar yang melamar pada jabatan, kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda,

serta memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.

Pasal 26

Pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan kepada ketua panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal dan tim pengarah beserta tim pengawas secara daring.

Bagian Ketujuh

Pengumuman Hasil Akhir Seleksi dan Masa Sanggah

Pasal 27

- (1) Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK untuk JF Teknis dilakukan oleh Bupati secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 28

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan melalui SSCASN.
- (2) Panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (3) Dalam hal panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- (4) Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

- (5) Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.

Pasal 29

- (1) Panselnas dapat membatalkan hasil akhir seleksi PPPK untuk JF Teknis jika penyelenggaraannya tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan hasil akhir seleksi PPPK untuk JF Teknis, Pemerintah Kabupaten Tegal diberikan kesempatan untuk melaksanakan ulang seleksi PPPK untuk JF Teknis, setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Bupati, tetapi di kemudian hari:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - e. meninggal dunia,Bupati harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
 - a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari Bupati; atau
 - c. surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/ Kecamatan.
- (3) Berdasarkan usulan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada Bupati.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
 - (5) Bupati berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.

Bagian Kedelapan

Pengangkatan Menjadi PPPK untuk JF Teknis

Pasal 31

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK untuk JF Teknis.
- (2) Pengangkatan calon PPPK untuk JF Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

Pasal 32

- (1) PPPK untuk JF Teknis yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan dan perjanjian kerja oleh Bupati.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya pelaksanaan tugas dan jabatan PPPK di Pemerintah Kabupaten Tegal.

Pasal 33

Masa Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Pasal 34

- (1) PPPK untuk JF Teknis yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani.
- (2) Golongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk JF Teknis ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Pelamar seleksi PPPK untuk JF Teknis yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK untuk JF Teknis dan diberhentikan sebagai PPPK untuk JF Teknis setelah masa perjanjian kerja berakhir.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan pengadaan PPPK untuk JF Teknis bersumber:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 37

Pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan PPPK secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Tegal.

Pasal 38

- (1) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan PPPK untuk JF Teknis kepada Menteri dan Ketua Panselnas.
- (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan, usulan kebutuhan tahun anggaran berikutnya menjadi pertimbangan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Dalam hal pelaksanaan pengadaan PPPK untuk JF Teknis dilakukan dalam situasi keadaan kahar (*force majeure*), seluruh proses tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI TEGAL,




UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

Pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 25

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 125 TAHUN 2022

TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
1.	PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Ahli Pertama	-	Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda bidang Manajemen Pelaksanaan yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPKJ), antara lain: 1. Ahli Manajemen Konstruksi 2. Ahli Manajemen Proyek 3. Ahli K3 Konstruksi 4. Ahli Sistem Manajemen Mutu.	25 %	
2.	PEKERJA SOSIAL	Ahli Pertama	-	Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial.	25 %	
3.	PENYULUH SOSIAL	Ahli Pertama	-	Sertifikat Kompetensi Penyuluh Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial.	25 %	
4.	PUSTAKAWAN	Terampil Ahli Pertama	-	Sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan.	15 %	
5.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Ahli Pertama	Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan	-	-	

			Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).			
6.	RESCUER	Terampil	<p>Sertifikat kompetensi teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau sertifikat kompetensi renang dan/atau sertifikat kompetensi <i>underwater</i> (selam). Untuk sertifikat renang dan <i>underwater</i> dapat merujuk pada salah satu di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Penyelamat Pantai yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang berstandar ISO. 2. Sertifikat renang dari organisasi/<i>club</i> yang terakreditasi oleh pemerintah atau lembaga yang berstandar ISO. 3. Sertifikat Basic Scuba Diver (<i>open water scuba diver</i>) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. 4. Sertifikat pemandu wisata sungai (<i>river guide</i>) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. 5. Sertifikat pekerja di 	-	-	

			<p>ketinggian (<i>working at high</i>) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI.</p> <p>6. Sertifikat pekerja di ruang terbatas (<i>confined space entry</i>) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI.</p> <p>7. Sertifikat pemandu wisata gunung hutan dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI.</p> <p>8. Sertifikat <i>First Response</i> (pertolongan pertama) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI.</p>			
7.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Terampil	-	Sertifikasi kehumasan atau PR yang mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 629 Tahun 2016 tentang Penetapan SKKNI Bidang Kehumasan. Penjenjangan dapat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.	10 %	
		Ahli Pertama			10 %	
8.	PENELITI	Ahli Madya	<p>Dokumen Hasil Kerja Minimal (HKM) atau portofolio yang terdiri atas:</p> <p>1. Membimbing kegiatan Penelitian, Pengembangan dan/atau Pengkajian (litbangji) Peneliti dengan jenjang dibawahnya/</p>			

			<p>mahasiswa S2/S3 atau SDM Lainnya (volume: 1), yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan dari Perguruan Tinggi, atau b. Karya Tulis Ilmiah (KTI) bersama dalam bentuk prosiding atau jurnal global dan surat pernyataan dari yang dibimbing. <p>2. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal/ eksternal instansi (volume: 1) yang dibuktikan dengan Proposal, dan SK/ Surat Penetapan kegiatan dan/atau pendanaan dari penyandang dana/ bukti lain yang akan diklarifikasi oleh asesor.</p> <p>3. Anggota kelompok kegiatan di internal (antar unit)/ eksternal (antar instansi) (volume:1) yang dibuktikan dengan Sk/ Surat keterangan tim pelaksana dari pimpinan instansi/ unit kerja/ organisasi.</p> <p>4. Pemakalah oral di pertemuan ilmiah terindeks global (scopus)/ bereputasi (volume: 2) yang dibuktikan dengan Sertifikat/ dokumen pendukung lainnya sebagai</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>pemakalah oral.</p> <p>5. Kontributor KTI dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah terindeks global (scopus)/ bereputasi (volume: 2) yang dibuktikan dengan <i>Digital Object Identifier</i> (DOI) dan KTI yang diterbitkan.</p> <p>6. Sebagai contributor anggota:</p> <p>a. KTI di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah (Q1/Q2/WoS) atau</p> <p>b. Buku ilmiah atau bagian dari buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya, atau</p> <p>c. Kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau</p> <p>d. Naskah akademis R-PP atau R-Perpres, atau</p> <p>e. Transaksi lisensi dengan Mitra Nasional (volume: 3) yang dibuktikan dengan</p> <p>1) Digital Object Identifier (DOI) dan KTI yang diterbitkan;</p> <p>2) Buku Ilmiah;</p> <p>3) Sertifikat kekayaan intelektual</p> <p>4) Naskah lengkap</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>yang bersifat akademis sesuai kebutuhan regulasi, regulasi yang sedang dibuat (draft)/ telah disetujui sebagai kebijakan; dan SK penetapan tim penyusun/ pengkaji dari pimpinan instansi terkait. Naskah akademis sebagai lampiran rancangan perundang-undangan dapat diusulkan minimal dalam proses legislasi di panitia antar kementerian dengan melampirkan tambahan dokumen berupa Keputusan dari kementerian terkait.</p> <p>5) Kontrak transaksi lisensi dengan mitra, dan bukti daftar karya ilmiah/ sertifikat karya ilmiah yang telah dikabulkan yang menjadi objek transaksi lisensi.</p> <p>Dari 3 volume HKM Nomor 6, paling sedikit 1 (satu) harus</p>		
--	--	--	--	--	--

			berupa KTI terbit di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah (Q1/Q2/WoS).			
9.	ARSIPARIS	Terampil	-	Sertifikasi/ Bimbingan Teknis Pemberkasan Arsip Aktif	10 %	
		Ahli Pertama	-	Sertifikasi/ Bimbingan Teknis Pemberkasan Arsip Dinamis	10 %	
10.	PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Terampil	-	-	-	Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun melaksanakan tugas penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan di bidang Program Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.
		Ahli Pertama	-	-	-	

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH